



## **Analisis Implementasi Regulasi dan Transparansi Proses Penganggaran APBKal pada Kalurahan Sendangadi Tahun 2025**

### ***Analysis Implementation of Regulations and Transparency of the APBKal Budgetary Process in Kalurahan Sendangadi 2025***

**Ni Luh Gede Mertari Aptadaivi<sup>1\*</sup>, Syifa Salsabela Apriyadi<sup>2</sup>, Ananda Aliyah Salsabila<sup>3</sup>, Farah Dhia Afandi<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Akuntansi Sektor Publik, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada

Email : [niluhgedemertariaptaivi@mail.ugm.ac.id](mailto:niluhgedemertariaptaivi@mail.ugm.ac.id)<sup>1\*</sup>, [syifasalsabelaapriyadi@mail.ugm.ac.id](mailto:syifasalsabelaapriyadi@mail.ugm.ac.id)<sup>2</sup>,

[anandaaliyahsalsabila@mail.ugm.ac.id](mailto:anandaaliyahsalsabila@mail.ugm.ac.id)<sup>3</sup>, [farahdhiaafandi@mail.ugm.ac.id](mailto:farahdhiaafandi@mail.ugm.ac.id)<sup>4</sup>

#### Article Info

##### Article history:

Received : 26-04-2026

Revised : 28-04-2026

Accepted : 30-04-2026

Published : 02-05-2026

#### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of regulations and transparency in the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBKal) for Fiscal Year 2025 in Sendangadi Village, Sleman Regency. The study used a qualitative approach with descriptive analytical methods through document studies and interviews with key informants. The results of the study indicate that administratively, the preparation of the APBKal has complied with applicable provisions and has been able to reflect the principles of collaborative governance through a participatory Musrenbangkap mechanism involving the village government, the BPKal, and the community. Transparency in financial management has also been realized through the provision of budget information openly to the public. However, there is a gap between budget planning and implementation, which is influenced by central government policy intervention and suboptimal budget absorption, reflected in the high SILPA (Silpa). This condition indicates the need to improve synchronization between top-down policies and bottom-up needs, to support adaptive policy implementation. Overall, the implementation of regulations and transparency in the preparation of the APBKal in Sendangadi Village has been running well, but still requires optimization in the effectiveness of budget planning and implementation.*

**Keywords : APBKal, transparency, regulatory implementation**

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi regulasi dan transparansi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 di Kalurahan Sendangadi, Kabupaten Sleman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui studi dokumen dan wawancara dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, penyusunan APBKal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah mampu mencerminkan prinsip *collaborative governance* melalui mekanisme partisipatif Musrenbangkap yang melibatkan pemerintah kalurahan, BPKal, dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan juga telah diwujudkan melalui penyediaan informasi anggaran secara terbuka kepada publik. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah pusat serta belum optimalnya penyerapan anggaran, tercermin dari tingginya SILPA. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sinkronisasi antara kebijakan *top-down* dan kebutuhan *bottom-up*, guna mendukung penerapan kebijakan yang adaptif. Secara keseluruhan, implementasi regulasi dan transparansi dalam penyusunan APBKal di Kalurahan Sendangadi telah berjalan baik, namun masih memerlukan optimalisasi dalam efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

**Kata kunci: APBKal, transparansi, implementasi regulasi**



## PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia telah mengubah secara mendasar pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pada tingkat desa atau kalurahan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Kewenangan tersebut tidak hanya mencakup aspek pemerintahan, tetapi juga pengelolaan keuangan sebagai instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berbasis lokal. Dalam konteks ini, desa atau kalurahan dituntut untuk mampu mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, serta berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.

Salah satu wujud konkret dari pengelolaan keuangan desa adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), atau dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). APBKal tidak sekadar berfungsi sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan, melainkan juga sebagai representasi kebijakan publik di tingkat lokal yang mencerminkan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta arah pengalokasian sumber daya. Dengan demikian, kualitas penyusunan APBKal menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi sebagai pedoman dalam penyusunan APBDes/APBKal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan normatif bagi desa dalam mengelola keuangan secara mandiri, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur secara rinci tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan pula pentingnya keterlibatan masyarakat melalui forum musyawarah desa atau musyawarah kalurahan sebagai bagian dari proses penyusunan anggaran.

Namun demikian, keberadaan regulasi yang komprehensif tidak serta-merta menjamin bahwa proses penyusunan APBKal berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan. Secara administratif, banyak kalurahan telah mampu memenuhi persyaratan formal dalam penyusunan anggaran. Akan tetapi, apabila ditinjau dari prosesnya, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta keterbukaan.

Informasi yang belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum sepenuhnya mampu mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan desa tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi semata, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap proses pengambilan keputusan, khususnya dalam penyusunan anggaran. Transparansi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik serta mendorong akuntabilitas pemerintah desa. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi regulasi perlu dikaitkan dengan sejauh mana prinsip transparansi dapat diwujudkan dalam praktik penyusunan APBKal.



Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *collaborative governance*, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh interaksi dan kolaborasi antar aktor yang terlibat. Pendekatan ini memandang kebijakan publik sebagai hasil dari proses kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya, dalam suatu mekanisme yang partisipatif dan deliberatif, khususnya dalam menghadapi permasalahan publik yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Setiono dan Kustulasari (2025) yang menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan pendekatan penting yang menekankan keterlibatan multi-aktor, kesetaraan peran, serta faktor-faktor kunci seperti kondisi awal, struktur kelembagaan, dan dinamika interaksi dalam menentukan keberhasilan kolaborasi. Selain itu, Roberts (2019) menekankan bahwa keberhasilan *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antar aktor, termasuk kepercayaan, komunikasi yang efektif, serta proses pembelajaran bersama yang memungkinkan terciptanya solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, Sulistyono dan Rahayu (2024) juga menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi ditentukan oleh adanya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, serta komitmen bersama antar aktor, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman bersama dan rendahnya komitmen kolaboratif. Dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), kolaborasi tersebut tercermin dalam keterlibatan pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), serta masyarakat melalui forum musyawarah kalurahan sebagai ruang partisipatif. Dalam kerangka ini, transparansi menjadi bagian integral dari proses kolaborasi karena keterbukaan informasi dan akses terhadap proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan, meningkatkan partisipasi, serta memastikan akuntabilitas antar aktor, sehingga transparansi tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga merupakan bagian yang melekat dalam proses implementasi kebijakan itu sendiri.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kalurahan Sendangadi yang terletak di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini memiliki karakteristik wilayah semi-perkotaan dengan tingkat aktivitas ekonomi yang relatif tinggi, sehingga memengaruhi kompleksitas pengelolaan keuangannya. Berdasarkan dokumen APBKal Tahun Anggaran 2025, struktur pendapatan Kalurahan Sendangadi menunjukkan komposisi yang cukup beragam, yang tidak hanya bersumber dari transfer pemerintah, tetapi juga dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl). Salah satu sumber utama PAKAl di Kalurahan Sendangadi berasal dari pemanfaatan tanah kas desa melalui sistem sewa.

Selain itu, keberadaan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKalma) juga memberikan kontribusi dalam mendukung kemandirian ekonomi kalurahan. Keberagaman sumber pendapatan ini menunjukkan adanya potensi ekonomi lokal yang cukup kuat, namun di sisi lain juga menuntut adanya pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Dalam praktik penyusunan APBKal, berbagai aktor terlibat secara langsung, mulai dari pemerintah kalurahan, BPKal, hingga masyarakat melalui forum musyawarah kalurahan. Proses ini menjadi ruang penting untuk melihat bagaimana regulasi diimplementasikan sekaligus bagaimana transparansi diwujudkan dalam praktik. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi regulasi dan transparansi dalam penyusunan APBKal menjadi relevan untuk dilakukan, terutama dalam



memahami sejauh mana ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi dan transparansi dalam penyusunan APBDes Tahun 2025 dalam konteks APBKal di Kalurahan Sendangadi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Menurut Zulkarmain (2021), penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang bertugas untuk meraih pemahaman yang dalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara yang holistik. Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk menilai kesesuaian implementasi APBKal Sendangadi dengan regulasi yang telah ada. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Sendangadi Tahun 2025 serta perubahannya, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran, Regulasi terkait seperti Inpres No. 1 Tahun 2025, serta hasil wawancara langsung dengan pihak Kalurahan Sendangadi. Alat penelitian yang digunakan terdiri dari daftar pertanyaan yang diajukan, Smartphone untuk mencatat dan merekam data saat wawancara berlangsung. Lokasi penelitian berada di Kalurahan Sendangadi Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, di mana peneliti menetapkan satu informan kunci yaitu Bapak Wisnu Sasongko selaku Kaur Pangripta Kalurahan Sendangadi. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa informan tersebut merupakan otoritas yang menguasai data teknis perencanaan dan memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika implementasi anggaran di lokasi penelitian.

Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis sinkronisasi antara Regulasi Pemerintah Pusat dengan implementasi kebijakan di tingkat Kalurahan. Fokus penelitian terletak pada bagaimana Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mempengaruhi struktur penganggaran yang telah disusun melalui proses Musrenbang. Selain itu, tingginya angka SILPA pada laporan akhir tahun menunjukkan adanya kendala dalam penyerapan anggaran yang perlu dianalisis lebih lanjut dari sisi efektivitas dan transparansi pengelolaannya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data dalam bentuk tabel komparatif pendapatan dan belanja, serta penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada perbandingan antara target anggaran dengan capaian realisasi untuk mengidentifikasi faktor penghambat serta merumuskan rekomendasi optimalisasi anggaran pada periode berikutnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 di Kalurahan Sendangadi dilakukan melalui tahapan perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Proses ini diawali dengan penghimpunan usulan kegiatan yang mencakup empat bidang utama, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan



masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Usulan-usulan tersebut kemudian dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) sebagai dasar dalam penyusunan APBKal. Selanjutnya, pemerintah kalurahan menyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk satu tahun anggaran. Rancangan tersebut kemudian dibahas bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan di tingkat kalurahan. Setelah memperoleh kesepakatan, rancangan disampaikan kepada Panewu untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rancangan APBKal telah sesuai sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wisnu Sasongko selaku Kaur Pangripta Kalurahan Sendangadi pada 13 Maret 2026, diketahui bahwa salah satu prioritas anggaran Kalurahan terletak pada pembangunan infrastruktur, namun dilakukan reorientasi fokus anggaran menjadi ketahanan pangan berdasarkan instruksi Presiden. Hal tersebut menunjukkan masih kuatnya pengaruh kebijakan pemerintah pusat di dalam pelaksanaan implementasi daerah. Perbedaan tujuan dan kepentingan antara *top-down* dan *bottom-up* merupakan fenomena yang kerap terjadi di dalam masyarakat. Aktor-aktor lokal, seperti birokrat tingkat bawah dan masyarakat yang merupakan pihak *bottom-up* merasa memiliki hal penting untuk dapat dilaksanakan, dengan validasi bahwa mereka merupakan pihak yang merasakan dan melakukan langsung kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, aktor-aktor kalangan atas, pembuat keputusan pusat merupakan pihak *top-down* yang merasa memiliki kekuasaan penuh atas pengaturan serta pengelolaan segala hal di dalam kehidupan masyarakat. Alih-alih sebagai pemimpin tertinggi dan penentu tanggung jawab pusat (central). Adanya perbedaan tersebut tentu kerap menimbulkan gesekan antara satu sama lain, sehingga Musrenbang dapat menjadi salah satu jalan untuk meluruskan keinginan dari kedua belah pihak secara adil. Menganut model Richard Berman yakni *adaptive implementation* Kalurahan Sendangadi harus mampu mengimplementasikan apa kebijakan yang ditentukan oleh pusat ke daerah sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat (Muminah Sulton & Suprajogo Tjahjo, 2025).

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) merupakan salah satu forum yang dilakukan oleh aparatur kalurahan untuk menentukan prioritas dan fokus pembangunan. Di Kalurahan Sendangadi, proses perencanaan dilakukan melalui Musrenbangkap (Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kapanewon) dengan menghimpun berbagai usulan kegiatan dari 4 bidang utama, yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Konsep Musrenbangkap tersebut seirama dengan konsep *participatory budgeting* yang mengikutsertakan masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Secara umum terdapat empat dimensi utama di dalam *participatory budgeting*, yakni partisipasi, keuangan, fiskal, dan anggaran, legal, serta teritorial (Lulut Firstiyanendor & Dwi Cahyo Utomo, 2025). Sesungguhnya konsep ini menekankan pada persamaan pandangan antara pemimpin dengan bawahannya terlebih ketika terjadi perselisihan atau perbedaan usul diantara kedua belah pihak.

Dari sisi implementasi regulasi, Kalurahan Sendangadi telah menunjukkan kepatuhan administratif yang baik terlihat dengan adanya aspek keterbukaan. Transparansi penggunaan dan perolehan dana telah dilakukan sedemikian rupa, bukan hanya pada pihak internal Kalurahan saja,



namun hingga pihak eksternal seperti masyarakat. Secara masif kalurahan telah menyajikan transparansi laporan dengan memanfaatkan media cetak seperti banner untuk dapat dilihat secara luas, kemudian dari sisi media sosial informasi terkait anggaran juga dapat diakses melalui laman website desa. Informasi yang disajikan cukup lengkap, dengan menampilkan besaran realisasi pendapatan desa secara rinci, besaran belanja per bidang, serta besaran penggunaan desa. Tak hanya itu, secara transparan Kalurahan Sendangadi pun telah mendokumentasikan segala bentuk laporan pertanggungjawaban pada Peraturan Kalurahan Sendangadi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Ditelisik lebih jauh berdasar atas APBKal dan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan TA 2025 tidak seluruh rencana baik pendapatan maupun belanja dapat terealisasi 100%. Beberapa hal terkait realisasi tak jarang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, perubahan fokus pada pemerintah pusat, maupun adanya perubahan harga barang menjadi lebih mahal ataupun lebih murah dari yang direncanakan. Dana-dana anggaran yang tidak terserap atau bersisa dikumpulkan dan dapat dialokasikan kembali pada tahun berikutnya melalui mekanisme Perubahan APBKal yang dilakukan pada bulan September.

Pada dasarnya pelaksanaan realisasi didasarkan pada peraturan pemerintah terkait. Salah satunya pada implikasi dari Inpres No. 1 Tahun 2025 yang merubah orientasi Kalurahan Sendangadi dari infrastruktur menjadi ketahanan pangan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa otonomi desa dalam penganggaran masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pusat. Kemudian menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil perencanaan partisipatif melalui Musrenbang dengan implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh intervensi pemerintah pusat. Lebih rinci, penggunaan dana desa APBN dengan peruntukkan penguatan ketahanan pangan tingkat desa minimal 20%, penanganan miskin ekstrim melalui BLT-DD maksimal 25%, dan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa maksimal 3%. Kemudian terdapat beberapa rincian pendapatan lain sebagai berikut:

**Tabel 1.** Pendapatan Kalurahan Sendangadi Tahun Anggaran 2025

| No. | Jenis Pendapatan  | Realisasi       | Kurang dari Anggaran  |
|-----|---|-----------------|-----------------------|
| 1.  | Pendapatan Asli Desa - Tanah Desa<br>(261 tanah)        | Rp1.860.199.876 | -                     |
| 2.  | Pendapatan Asli Desa - Hasil Penjualan<br>Kekayaan desa | Rp58.249.100    | -                     |
| 3.  | Dana Desa   | Rp1.836.156.000 | -                     |
| 4.  | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi                          | Rp1.778.119.192 | Rp12.759.557 (0,71%)  |
| 5.  | Alokasi Dana Desa                                       | Rp1.578.974.412 | Rp6.398.645 (0,4%)    |
| 6.  | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi                     | Rp100.000.000   | -                     |
| 7.  | Bantuan Keuangan dari APBD<br>Kabupaten/Kota            | Rp1.068.296.000 | Rp49.680.199 (0,004%) |
| 8.  | Bunga Bank  | Rp7.316.114     |                       |

Berdasarkan tabel terdapat beberapa realisasi pendapatan yang tidak sesuai (kurang) dari penetapan anggaran, seperti bagi hasil pajak dan retribusi yang berkurang sebesar Rp12.759.557



(0,71%) sebab terdapat beberapa pajak yang belum disetorkan. Alokasi dana desa yang berkurang sebesar Rp6.398.645 (0,4%), serta bantuan keuangan kabupaten/kota yang menurun sebesar Rp49.680.199 (0,004%).

Tak hanya pendapatan, pada belanja berdasarkan bidang pun terdapat penurunan realisasi, penggunaan anggaran sebagai berikut:

**Tabel 2.** Realisasi Belanja Kalurahan Sendangadi 2025

| No. | Bidang                          | Realisasi       | Kurang dari Anggaran |
|-----|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1.  | Penyelenggaraan                 | Rp4.665.317.344 | Rp196.981.625        |
| 2.  | Pelaksanaan Pembangunan         | Rp2.443.826.700 | Rp149.495.300        |
| 3.  | Pembinaan Kemasyarakatan        | Rp541.492.515   | Rp26.261.485         |
| 4.  | Pemberdayaan Masyarakat         | Rp456.950.000   | Rp50.000             |
| 5.  | Penanggulangan Bencana, Darurat | Rp66.250.000    | Rp15.950.000         |

Berdasarkan data pada tabel 2 pengurangan penggunaan anggaran menyebabkan kalurahan mengalami surplus dana sebesar Rp113.474.135. Ditambah adanya sisa pembiayaan sebesar Rp688.353.981 membuat SILPA Tahun Berjalan Kalurahan Sendangadi Tahun Anggaran 2025 mencapai angka Rp801.828.116. Walaupun SILPA mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari perencanaan sebelumnya yakni sebesar 189,7%, hal ini tidak menunjukkan kesalahan secara langsung di dalam pelaksanaan struktural alokasi dana APBKal, sebab dari sisi pendapatan mengalami peningkatan, kemudian pelaksanaan bidang mengalami surplus. Namun, terdapat indikasi atau potensi ketidaktepatan di dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Sehingga Pemerintah Kalurahan tetap perlu memastikan alokasi SILPA tersebut pada APBKal Perubahan September mendatang dapat dioptimalkan untuk program produktif agar dana tidak mengendap terlalu lama.

Secara umum, terdapat dua hal yang harus diperhatikan oleh Kalurahan Sendangadi, yakni adanya kesenjangan perencanaan, yakni adanya perubahan orientasi fokus utama anggaran yang dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pusat. Kemudian adanya kesenjangan pelaksanaan, yakni perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai, hal ini tercermin dengan tidak optimalnya penyerapan anggaran dan besarnya SILPA. Namun, di sisi lain implementasi regulasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBKal di Kalurahan Sendangadi telah berjalan dengan baik secara administratif serta Kalurahan Sendangadi telah mampu menyajikan berbagai laporan keuangan baik dokumen perencanaan, realisasi per triwulan, bahkan laporan akhir pertanggungjawaban yang sistematis dan menyeluruh. Proses yang melibatkan seluruh masyarakat, menggunakan data dan standar teknis yang tepat, digitalisasi yang selalu dilaksanakan, serta keterbukaan informasi kepada publik telah sesuai dengan komitmen kalurahan dalam mengelola keuangan dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Sehingga seluruh masyarakat (warga) mampu melihat alur keluar masuk dana yang dimiliki desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 di Kalurahan Sendangadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi regulasi penganggaran telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Sleman



Nomor 46.2 Tahun 2022. Secara administratif, Kalurahan Sendangadi telah memenuhi seluruh tahapan formal mulai dari perencanaan partisipatif melalui forum Musrenbang, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan), pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), hingga evaluasi oleh Panewu yang menghasilkan Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2025. Struktur APBKal 2025 yang tercatat sebesar Rp8.998.435.189 menunjukkan kondisi anggaran yang relatif berimbang, di mana pendapatan tidak hanya bersumber dari transfer pemerintah (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa), tetapi juga didukung oleh kontribusi signifikan dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl) melalui pemanfaatan tanah kas desa serta keberadaan BUMKAlma.

Dalam pelaksanaannya, proses penganggaran ini menerapkan model *adaptive implementation* yang menggabungkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Hal ini terlihat ketika pemerintah kalurahan mampu menjembatani kebijakan makro dari pemerintah pusat, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang merorientasi fokus anggaran minimal 20% untuk ketahanan pangan, dengan usulan pembangunan infrastruktur dari masyarakat. Melalui pendekatan *collaborative governance*, transparansi diwujudkan sebagai bagian integral dari proses kolaborasi guna membangun kepercayaan antar aktor, termasuk keterlibatan aktif Pemerintah Kalurahan, BPKal, dan masyarakat dalam dialog konstruktif. Meskipun terdapat tantangan berupa potensi partisipasi masyarakat yang bersifat administratif dan adanya gesekan kepentingan antara arahan pusat dengan kebutuhan lokal, kemampuan aparatur dalam mengelola potensi ekonomi lokal dan mengadaptasi kebijakan menjadi faktor kunci. Dengan demikian, penyusunan APBKal di Kalurahan Sendangadi telah mencerminkan upaya pengelolaan keuangan yang terstruktur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Firstiyanendro, Lulut & Cahyo, Dwi. (2025). Konsep Participatory Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*. Vol. 4, No. 9, September 2025. Diakses 5 April 2026 dari <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/4259/1090>
- Fortunata, Angelia., Ainun, Nurul., Rahma, Mayzura., Laurensia, Masyaila., Candra, Galuh., & Syaiful, Fajar. (2024). Analisis Penyusunan Anggaran Organisasi Pemerintah di Kelurahan Kendangsari Kota Surabaya. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*. Vol. 1, No. 5, November 2024. Diakses 5 April 2026 dari <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/2752/2512>
- Gramedia Literasi. (n.d.). *Penelitian kualitatif: Pengertian, ciri-ciri, tujuan, jenis, dan contohnya*. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>
- Ismid, Faisal., Kusmanto, Heri., & Lubis, Maksumsyahri. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*. Vol. 2, No. 2, 2020. Diakses 5 April 2026 dari <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/53/pdf>



- Jakarta. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Jakarta. Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Marvanti, I. V., & Praptoyo, Sugeng. (2017). Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Akuntansi dan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6, No. 2, Februari 2017. Diakses 5 April 2026 dari <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/807/821>
- Muminah, Sulton & Suprajogo, Tjahjo. (2025). Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Button-Up. *Economic, Accounting, Management and Business*. Vol. 8, No. 4, October 2025. Diakses 5 April 2026 dari <https://share.google/2NKE8GDaZJevCWeAJ>
- Mutiara, Afelina., Alimatul, Aulia., Daru, Nazwa., & Agustina, Sukma. (2025). Analisis Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Sumberagung Kabupaten Bantul DIY. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*. Vol. 3, No. 3, Agustus 2025. Diakses 5 April 2026 dari <https://journal.tangrasula.com/index.php/jeki/article/view/123/99>
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Pemerintah Kalurahan Sendangadi. (2021). *Peraturan Kalurahan Sendangadi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2021–2027*. Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman.
- Pemerintah Kalurahan Sendangadi. (2024). *Peraturan Kalurahan Sendangadi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2025*. Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman
- Pemerintah Kalurahan Sendangadi. (2025). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Sendangadi Tahun Anggaran 2025*. Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman.
- Risa, Muhamad., Evita, Narisyah., Septi, Gabrena., Reza, Rindu., Rajaby Sheva., & Syaiful Fajar (2024). Proses Penganggaran di Organisasi Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2, No. 6, November 2024. Diakses 5 April 2026 dari <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/japm/article/view/2753/2513>
- Roberts, N. (2019). Collaborative governance: Past, present, and future. *Public Administration Review*, 79(5), 697–701. <https://doi.org/10.1111/puar.13061>
- Setiono, D. P., & Kustulasari, A. (2025). Making collaboration work: A systematic multidimensional review of collaborative governance. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2). <https://doi.org/10.31289/jap.v15i2.15371>
- Sinathria, Muhammad., Dermawan, Hary., Nur, Fadla., Az-Zahra, Sadira, Mutia, Siti., & Aulia, Zahra. (2025). Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara*. Vol. 1, No. 6, Juni 2025. Diakses 5 April 2026 dari <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/320/317>
- Sulistyo, B., & Rahayu, T. (2024). Collaborative governance dalam pelayanan publik: Studi pada



---

implementasi kebijakan sosial. *Jurnal Sosial dan Kebijakan*, 8(1).  
<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk/article/view/3417>

Suparwanto & Nugroho, Tri. (2022). Pengelolaan Keuangan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*. Vol. 6, No. 2. Diakses 5 April 2026 dari <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRReG/article/view/248/158>

Wance, Marno. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration*. Vol. 5, No. 1, Juni 2019. Diakses 5 April 2026 dari <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/1648/1135>